



P U T U S A N
Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMAN BIN LA MAMA;**
2. Tempat lahir : Rongi;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 3 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Agus Salim, Kelurahan Wangkanapi, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 10 Maret 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum La Nuhi, S.H., M.H., beralamat di jalan Dayanu Ikhsanuddin, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari BTN Wanabakti Blok C3 No. 3 Baubau, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 53/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 9 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARMAN bin LA MAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *tanpa hak atau melawan hukum menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair : pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa ARMAN bin LA MAMA berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ARMAN bin LA MAMA membayar denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan jika Terdakwa tidak mampu membayar maka diganti dengan Terdakwa menjalani pidan penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - 1 (satu) sabun LUX warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) HP Samsung warna putih;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT 5452 MG;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi DERIK;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan penasehat hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa ARMAN bin LA MAMA pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 19.35 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya anggota Res Narkoba Polres Baubau antara lain saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi sedang melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Bungi Kota Baubau, kemudian melihat sepeda motor Honda Scopy nomor Polisi DT 5452 MG yang dikemudikan oleh saksi Derik alias Robin dengan membonceng Terdakwa ARMAN bergerak masuk menuju kearah jalan persawahan, sehingga membuat saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi merasa curiga. Selanjutnya saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi melakukan pemantauan terhadap pergerakan saksi Derik alias Robin dan Terdakwa yang masuk kearah jalan persawahan dan setibanya di atas jembatan kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Derik alias Robin tersebut berhenti, lalu Terdakwa langsung turun dan mengambil satu kantong plastic putih berisi sabun LUX warna ungu yang didalam sabun tersebut terselip 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung balik arah meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan balik tersebut kemudian saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi kemudian menghentikan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Derik alias Robin bersama dengan Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung membuang satu kantong plastic putih berisi sabun LUX warna ungu tersebut, kemudian saksi La ode Alwasiun dan saksi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga Dewananta Iriandi mengambil kembali barang tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastic tersebut lalu Terdakwa membuka isi kantong plastic tersebut yang berisi satu sabun LUX warna ungu yang didalam sabun LUX tersebut diselipkan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening. Selanjutnya saksi La ode Alwasium dan saksi Yoga Dewananta Iriandi melakukan introgasi kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Haris alias Aco yaitu penghuni Lapas Baubau dan saksi Haris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ pergi ambilkan saya punya bahan untuk berikan kepada orangnya”. Selain itu juga saksi Haris alias Aco menjanjikan kepada Terdakwa kalau berhasil ambil dan menyerahkan kepada orangnya maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,-. Atas permintaan saksi Haris alias Aco tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Derik untuk mengantarnya menuju wilayah Kelurahan Liabuku dan mengambil bahan yang dikamksud oleh saksi Haris tersebut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening yang diduga merupakan Narkotik dengan berat seberat 9,93 gram bersama dengan pembungkusnya yang ditemukan pada Terdakwa bersama dengan urine milik Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 711/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 8,2954 gram diberi nomor barang bukti 1231/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 1232/2022/NNF adalah positif mengandung Metametamina yaitu terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ARMAN bin LA MAMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa ARMAN bin LA MAMA pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 19.35 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram*, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, pada mulanya anggota Res Narkoba Polres Baubau antara lain saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi sedang melakukan tugas patroli di wilayah Kecamatan Bungi Kota Baubau, kemudian melihat sepeda motor Honda Scopy nomor Polisi DT 5452 MG yang dikemudian oleh saksi Derik alias Robin dengan membonceng Terdakwa ARMAN bergerak masuk menuju kearah jalan persawahan, sehingga membuat saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi merasa curiga. Selanjutnya saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi melakukan pemantauan terhadap pergerakan saksi Derik alias Robin dan Terdakwa yang masuk kearah jalan persawahan dan setibanya di atas jembatan kemudian sepeda motor yang dikemudikan oleh saksi Derik alias Robin tersebut berhenti, lalu Terdakwa langsung turun dan mengambil satu kantong plastic putih berisi sabun LUX warna ungu yang didalam sabun tersebut terselip 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening dan setelah itu kemudian Terdakwa langsung balik arah meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa dalam perjalanan balik tersebut kemudian saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi kemudian menghentikan sepeda motor yang dibawa oleh saksi Derik alias Robin bersama dengan Terdakwa namun kemudian Terdakwa langsung membuang satu kantong plastic putih berisi sabun LUX warna ungu tersebut, kemudian saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi mengambil kembali barang tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastic tersebut lalu Terdakwa membuka isi kantong plastic tersebut yang berisi satu sabun LUX warna ungu yang didalam sabun LUX tersebut diselipkan 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening. Selanjutnya saksi La ode Alwasiun dan saksi Yoga Dewananta Iriandi melakukan interogasi kepada Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sebelumnya telah dihubungi oleh saksi Haris alias Aco yaitu penghuni Lapas Baubau dan saksi Haris menyampaikan kepada Terdakwa bahwa “ pergi ambilkan saya punya bahan untuk berikan kepada orangnya”. Selain itu juga saksi Haris alias Aco menjanjikan kepada

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kalau berhasil ambil dan menyerahkan kepada orangnya maka Terdakwa akan mendapatkan uang sejumlah Rp. 300.000,-. Atas permintaan saksi Haris alias Aco tersebut kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi Derik untuk mengantarnya menuju wilayah Kelurahan Liabuku dan mengambil bahan yang dikamksud oleh saksi Haris tersebut;

- Bahwa selanjutnya barang bukti 1 (satu) sachet plastic berisi butiran Kristal bening yang diduga merupakan Narkotik dengan berat seberat 9,93 gram bersama dengan pembungkusnya yang ditemukan pada Terdakwa bersama dengan urine milik Terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 711/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 8,2954 gram diberi nomor barang bukti 1231/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 1232/2022/NNF adalah positif mengandung Metafetamina yaitu terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa FATMAN HAK alias VAN bin ABDUL KUDUS HAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. LA ODE ALWASIUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama dengan saksi Yoga Dewananta Iriandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 19.35 Wita bertempat di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, oleh karena menemukan Terdakwa baru saja menerima barang Narkotika;
 - Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Yoga Dewananta Iriandi sedang melakukan tugas patroli rutin di daerah kawasan bungi – liabuku;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah pernah sebelumnya terlibat dalam perkara Narkotika dan belum lama keluar dari Lapas;
- Bahwa benar awalnya saksi melihat Terdakwa dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor metic Honda scoopy warna merah di jalan poros Libaku, kemudian pada saat tiba di persimpangan mau masuk ke daerah persawahan, sepeda motor tersebut berhenti selanjutnya gantian Terdakwa yang membawa sepeda motor lalu masuk ke arah jalan masuk kawasan persawahan;
- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa masuk kejalan kebun tersebut menjadi curiga dengan Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di persimpangan kemudian saksi melihat Terdakwa sempat berbicara di telepon dengan seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Yoga Dewananta Iriandi mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian melihat Terdakwa yang baru saja berhenti di atas jembatan kemudian balik arah kembali menuju jalan poros, sehingga saksi langsung menghadang sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa hingga sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa berhenti dan Terdakwa jatuh kejalan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membuang satu kantong plastic yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa kearah pinggir jalan, sehingga saat itu saksi bersama saksi Yoga Dewananta langsung memegang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Yoga Dewananta mencari barang satu kantong plastic yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian ditemukan di rumput – rumput lalu kemudian saksi meminta kepada Terdakwa membuka isi kantong plastic tersebut;
- Bahwa pada saat kantong plastic tersebut juga disaksikan oleh pak RT Liabuku dan juga saudara DERIK yang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bawa motor pada saat balik dari Jembatan adalah Terdakwa sendiri dengan membonceng saudara DERIK;
- Bahwa isi dari pada kantong plastic yang ditemukan adalah Sabun LUX warna ungu, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih teliti terhadap sabun tersebut dan terdapat hal yang mencurigakan, sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk memecahkan sabun tersebut dan setelah Terdakwa memecahkan sabun tersebut lalu ditemukan didalam sabun

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUX tersebut satu paket yang berisi butiran Kristal bening yang diduga adalah Narkotika;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai ditemukannya paket yang diduga Narkotika di dalam sabun LUX tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa ia telah diminta bantuan oleh saudara HARIS yaitu penghuni Lapas Baubau untuk Terdakwa pergi mengambil paket Narkotika yang disimpan diatas jembatan menuju kawasan persawahan di daerah Liabuku;
- Bahwa penjelasan Terdakwa saat itu melakukan komunikasi dengan saudara HARIS dengan menggunakan Handphone kemudian setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada saudara DERIK untuk mengantar Terdakwa ke daerah Liabuku dengan alasan untuk pergi mengambil uang;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi bersama saksi Yoga Dewananta membawa Terdakwa dan saudara DERIK bersama barang bukti kantong plastic, sabun lux dan satu paket narkotika yang ditemukan didalam sabun lux ke kantor Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) kantong plastic warna putih, 1 (satu) HP Samsung warna putih, 1 (satu) sabun LUX warna ungu, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT 5452 MG. Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa pada saat ditemukan di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. YOGA DEWANANTA IRIANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yoga Dewananta Iriandi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 19.35 Wita bertempat di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, oleh karena menemukan Terdakwa baru saja menerima barang Narkotika;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan saksi Yoga Dewananta Iriandi sedang melakukan tugas patroli rutin di daerah kawasan bungi – liabuku;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah pernah sebelumnya terlibat dalam perkara Narkotika dan belum lama keluar dari Lapas;
- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor metic Honda scoopy warna merah di jalan poros Libaku, kemudian pada saat tiba di persimpangan mau masuk ke daerah persawahan, sepeda motor tersebut berhenti selanjutnya gantian Terdakwa yang membawa sepeda motor lalu masuk ke arah jalan masuk kawasan persawahan;
- Bahwa saksi yang melihat Terdakwa masuk kejalan kebun tersebut menjadi curiga dengan Terdakwa lalu mengikuti Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berhenti di persimpangan kemudian saksi melihat Terdakwa sempat berbicara di telepon dengan seseorang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat saksi bersama saksi Yoga Dewananta Iriandi mengikuti Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian melihat Terdakwa yang baru saja berhenti di atas jembatan kemudian balik arah kembali menuju jalan poros, sehingga saksi langsung menghadang sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa hingga sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa berhenti dan Terdakwa jatuh kejalan;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa membuang satu kantong plastic yang sebelumnya dipegang oleh Terdakwa kearah pinggir jalan, sehingga saat itu saksi bersama saksi Yoga Dewananta langsung memegang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Yoga Dewananta mencari barang satu kantong plastic yang dibuang oleh Terdakwa dan kemudian ditemukan di rumput – rumput lalu kemudian saksi meminta kepada Terdakwa membuka isi kantong plastic tersebut;
- Bahwa pada saat kantong plastic tersebut juga disaksikan oleh pak RT Liabuku dan juga saudara DERIK yang dibonceng oleh Terdakwa;
- Bahwa yang bawa motor pada saat balik dari Jembatan adalah Terdakwa sendiri dengan membonceng saudara DERIK;
- Bahwa isi dari pada kantong plastic yang ditemukan adalah Sabun LUX warna ungu, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih teliti terhadap sabun

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan terdapat hal yang mencurigakan, sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk memecahkan sabun tersebut dan setelah Terdakwa memecahkan sabun tersebut lalu ditemukan didalam sabun LUX tersebut satu paket yang berisi butiran Kristal bening yang diduga adalah Narkotika;

- Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai ditemukannya paket yang diduga Narkotika di dalam sabun LUX tersebut, dan saat itu Terdakwa mengakuinya bahwa ia telah diminta bantuan oleh saudara HARIS yaitu penghuni Lapas Baubau untuk Terdakwa pergi mengambil paket Narkotika yang disimpan diatas jembatan menuju kawasan persawahan di daerah Liabuku;
- Bahwa penjelasan Terdakwa saat itu melakukan komunikasi dengan saudara HARIS dengan menggunakan Handphone kemudian setelah itu Terdakwa meminta bantuan kepada saudara DERIK untuk mengantar Terdakwa ke daerah Liabuku dengan alasan untuk pergi mengambil uang;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa tersebut kemudian saksi bersama saksi Yoga Dewananta membawa Terdakwa dan saudara DERIK bersama barang bukti kantong plastic, sabun lux dan satu paket narkotika yang ditemukan didalam sabun lux ke kantor Polres Baubau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik;
- Bahwa kepada saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) kantong plastic warna putih, 1 (satu) HP Samsung warna putih, 1 (satu) sabun LUX warna ungu, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT 5452 MG. Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa pada saat ditemukan di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. DERIK alias ROBIN bin LA BANTALA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap Terdakwa oleh anggota Polres Baubau pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 19.35 Wita bertempat di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baubau, oleh karena menemukan Terdakwa baru saja menerima barang Narkotika;

- Bahwa saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut oleh karena saat itu saksi bersama – sama dengan Terdakwa dilokasi kejadian;
- Bahwa awalnya saksi diminta bantu oleh Terdakwa untuk mengantarnya ke daerah Liabuku dengan alasan Terdakwa akan mengambil uang;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa akan pergi mengambil Narkotika, saksi hanya tahu bahwa Terdakwa akan pergi ambil uang;
- Bahwa saksi kemudian membonceng Terdakwa menggunakan motor matic warna merah yang biasa pakai untuk ojek, dengan tujuan arah daerah Liabuku;
- Bahwa pada saat sampai di simpangan daerah Liabuku kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk berhenti. Saat itu Terdakwa sempat berbicara di telepon dengan seseorang yang saksi tidak ketahui;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang mengemudikan sepeda motor dan membonceng saksi masuk kearah jalan daerah persawahan;
- Bahwa pada saat sampai di jembatan kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu Terdakwa turun kemudian kemudian mengambil 1 kantong plastic diatas jembatan kemudian Terdakwa memegang kantong plastic tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali memutar arah sepeda motor untuk balik kembali;
- Bahwa saksi saat itu belum tahu kalau kantong plastic warna putih yang diambil oleh Terdakwa diatas jembatan adalah berisi Narkotika;
- Bahwa pada saat Terdakwa kembali mengemudikan sepeda motor untuk balik kembali dan baru saja melewati jembatan, kemudian tiba – tiba ada sepeda motor yang datang dan langsung menghadang sepeda motor milik saksi sehingga saat itu sempat saksi bersama Terdakwa jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa saksi sempat melihat Terdakwa membuang kantong plastic yang ia pegang ke arah rumput di pinggir jalan;
- Bahwa saksi kemudian mengetahui bahwa yang hadang saksi saat itu adalah anggota Polisi Polres Baubau;
- Bahwa saat anggota Polisi Polres Baubau kemudian menemukan kantong plastic yang dibuang oleh Terdakwa kemudian anggota polisi meminta Terdakwa membuka isi kantong plastic tersebut;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lihat isi kantong plastic tersebut pada saat dibuka adalah satu sabun LUX warna ungu. Kemudian anggota polisi meminta kepada Terdakwa untuk membuka dan mematahkan sabun lux tersebut dan ternyata isinya adalah satu paket berisikan serbuk Kristal shabu – shabu;
- Bahwa saksi mendengar saat penjelasan Terdakwa ketika diinterogasi oleh polisi bahwa Terdakwa telah diminta bantuan oleh saudara Haris yang sedang berada di Lapas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Polres Baubau pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 19.35 Wita bertempat di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, oleh karena menemukan Terdakwa baru saja menerima barang Narkotika;
- Bahwa awalnya Terdakwa pergi mengambil paket barang Narkotika di lokasi kejadian tersebut oleh karena Terdakwa telah diminta bantuannya oleh saudara HARIS untuk pergi mengambil paket untuk diserahkan kepada orangnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara HARIS ketika sama – sama berada di Lapas Baubau, dimana saudara HARIS sedang menjalani pidana penjara dalam perkara Narkotika di Lapas Baubau;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan saudara saat itu dengan menggunakan telepon;
- Bahwa saudara Haris menghubungi Terdakwa dengan menyampaikan “pergi ambilkan saya punya bahan untuk kamu berikan kepada orangnya”
- Bahwa Terdakwa saat itu dijanjikan oleh saudara HARIS kalau sudah sampai bahannya kepada orangnya tersebut maka Terdakwa akan diberikan uang sejumlah Rp. 300.000,-
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta bantuan kepada saksi DERIK untuk mengantar Terdakwa kearah Liabuku. Saat itu Terdakwa beralasan bahwa akan pergi ambil uang;
- Bahwa yang bawa motor awalnya adalah saksi DERIK, namun pada saat sampai disimpangan jalan di daerah Liabuku kemudian Terdakwa meminta kepada saksi DERIK untuk berhenti. Pada saat itu Terdakwa sempat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



bericara sambung tiga dengan saudara HARIS dan orang lain yang terdakwa juga tidak kenal;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor dan membonceng saksi DERIK kemudian masuk kedaerah persawahan dan pada saat sampai di jembatan kemudian Terdakwa berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa turun dari motor lalu mengambil satu kantong plastic bening yang ada di atas jembatan kemudian Terdakwa langsung balik kembali membawa sepeda motor dan membonceng saksi DERIK;
- Bahwa pada saat Terdakwa menuju kearah jalan poros dan baru saja meninggalkan jembatan kemudian tiba – tiba datang satu sepeda motor dan langsung menghadang laju sepeda motor yang Terdakwa bawa hingga membuat Terdakwa jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa kemudian pada saat itu Terdakwa langsung membuang kantong plastic yang Terdakwa baru saja ambil diatas jembatan. Terdakwa buang kantong tersebut kearah rumput;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengetahui yang menghadang Terdakwa tersebut adalah anggota polisi sebanyak 2 orang dan langsung memegang Terdakwa dan mengeledah badan Terdakwa saat itu, dan juga mencari kantong plastic yang Terdakwa buang tersebut;
- Bahwa salah satu anggota polisi saat itu menemukan kantong plastic yang Terdakwa buang kemudian meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastic tersebut;
- Bahwa isi kantong plastic tersebut adalah satu sabun LUX warna ungu, kemudian anggota polisi meminta kepada Terdakwa membuka sabun lux tersebut dan ternyata didalam nya ada satu paket Narkotika;
- Bahwa pada saat itu anggota polisi juga melakukan interrogasi kepada Terdakwa dan Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa datang mengambil paket tersebut atas permintaan saudara HARIS yang sedang berada di Lapas Baubau;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawah ke kantor Polres Baubau bersama barang yang ditemukan saat itu untuk diperiksa lanjutan;
- Bahwa kepada Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkusan plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) kantong plastic warna putih, 1 (satu) HP Samsung warna putih, 1 (satu) sabun LUX warna ungu, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5452 MG. Saksi membenarkan seluruh barang bukti tersebut ditemukan pada Terdakwa pada saat ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika selama 5 tahun penjara di Lapas Baubau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa dipersidangan telah hadirkan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 711/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 8,2954 gram diberi nomor barang bukti 1231/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 1232/2022/NNF adalah positif mengandung Metafetamina yaitu terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusnya;
- 1 (satu) kantong plastic warna putih;
- 1 (satu) HP Samsung warna putih;
- 1 (satu) sabun LUX warna ungu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT 5452 MG;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah dilakukan penyitaan sebagaimana prosedur yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Irindi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 19.35 Wita bertempat di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, telah menemukan dan melakukan penangkapan Terdakwa oleh karena Terdakwa baru saja menerima barang Narkotika;
- Bahwa bertempat di lokasi kejadian tersebut awalnya saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Irindi mencurigai Terdakwa yang masuk ke jalan daerah persawahan sehingga diikuti dan ketika kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa hendak balik kembali kemudian saksi Laode

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Irindi langsung menghadangnya hingga Terdakwa saat itu jatuh dari sepeda motornya dan kemudian Terdakwa membuang satu kantong plastik bening ke arah rumput pinggir jalan;

- Bahwa saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Irindi kemudian menemukan kantong plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuka isi kantong plastik tersebut kemudian menemukan isi kantong plastik adalah satu sabun LUX warna ungu kemudian Terdakwa mematahkan sabun lux tersebut ternyata isinya adalah satu sachet paket berisi kristal bening;
- Bahwa Terdakwa membenarkan datang mengambil paket tersebut dilokasi kejadian setelah sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh saudara HARIS yaitu penghuni Lapas Baubau dan diminta bantuan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut untuk diserahkan kepada orangnya saudara HARIS. Atas permintaan saudara HARIS tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi DERIK untuk mengantarnya ke daerah Liabukuku dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi DERIK bahwa Terdakwa akan pergi mengambil uang, dan setibanya di persimpangan jalan daerah Liabuku kemudian Terdakwa beralih membawa sepeda motor dan membonceng saksi DERIK kemudian masuk kearah daerah persawahan dan setibanya di jembatan kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun mengambil satu kantong plastik diatas jembatan dimana dalam kantong tersebut berisi satu sabun LUX warna ungu yang di dalam sabun LUX tersebut terselip satu sachet paket Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui maksud dari pada saudara HARIS tersebut mengenai paket yang akan diambil tersebut adalah Narkotika dan Terdakwa dijanjikan oleh saudara HARIS akan diberikan imbalan sejumlah Rp. 300.000,- jika barang tersebut sudah sampai pada orangnya saudara HARIS;
- Bahwa dari Terdakwa telah ditemukan barang-barang berupa :
 - o 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - o 1 (satu) kantong plastic warna putih;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) HP Samsung warna putih;
- 1 (satu) sabun LUX warna ungu;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT 5452 MG;
- Bahwa terhadap barang paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Baubau pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 711/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 8,2954 gram diberi nomor barang bukti 1231/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 1232/2022/NNF adalah positif mengandung Metafetamina yaitu terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika tersebut adalah tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini ;

Ad. 1 . Unsur "Setiap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah identik dengan "barang siapa" yang merupakan subjek hukum sebagai

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **ARMAN BIN LA MAMA** yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 . Unsur "Tanpa hak dan Melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ini adalah tanpa dilindungi oleh Undang-undang atau tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang ;

Menimbang, bahwa pada pasal 39 UU No.35 tahun 2009 diatur :

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini ;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri ;

Menimbang, bahwa pada pasal 1 angka 10 Undang-undang No.35 tahun 2009 disebutkan : Pedagang besar farmasi adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang memiliki izin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, dan penyaluran sediaan farmasi, termasuk Narkotika dan alat kesehatan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dan ketentuan lainnya dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh narkotika harus mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa pengertian "melawan hukum" dalam unsur ini menurut majelis merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim. Pengertian melawan hukum terbagi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*formele wederrechtelijkeheid*) dan dalam arti materiil (*materiell ee wederrechtelijkeheid*), dimana menurut Professor Pompe dalam Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia hal. 350, karya P.A.F. Lamintang (Citra Aditya Bhakti Bandung: 1997) dinyatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti formil

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



diartikan setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggaran (in strijd met de wet), sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (materieel wederrechttelijkeheid) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan-peraturan yang tidak tertulis (strijd met het recht), maka perbuatan tersebut dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa pengaturan mengenai Narkotika diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai Hukum Positif yang berlaku di Indonesia ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa **ARMAN BIN LA MAMA** serta bukti surat dalam perkara ini, terungkap bahwa berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang menyatakan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sebagai perantara jual beli Narkotika Jenis Shabu, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan tanpa ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "**Tanpa hak dan Melawan hukum**" sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana, cukup salah satu saja unsur dari *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima)*



gram, ini yang perlu dibuktikan, maka cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1151) adalah 1. menunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), 2. memasang harga (mengemukakan harga yang diminta) sedangkan “menjual” artinya memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran atau menerima uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 478), “membeli” artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 126), “menerima” artinya menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dsb) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dsb (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 1183), “perantara” artinya 1. orang (negara dsb) yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dsb) atau penghubung (dalam perundingan), 2. pialang ; makelar; calo (dalam jual beli dsb), (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga tahun 2007, halaman 56). Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menukar mempunyai katas dasar “*Tukar*” artinya bertukar, berganti. Bahwa “*menyerahkan*” artinya memberikan (kepada); menyampaikan (kepada): *ia belum - uang kepadaku*; memberikan dengan penuh kepercayaan; memasrahkan: *ia telah - jiwa raganya kepada nusa dan bangsa*;- *diri ki* mengaku kalah; takluk; memberikan dirinya kepada yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam Penjelasan Pasal 6 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa dalam lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I angka 61 disebutkan sebagai Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat dalam perkara ini terungkap sebagai berikut :

- Bahwa saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Irindi pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar jam 19.35 Wita bertempat di Kelurahan Liabuku Kecamatan Bungi Kota Baubau, telah menemukan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



dan melakukan penangkapan Terdakwa oleh karena Terdakwa baru saja menerima barang Narkotika;

- Bahwa bertempat di lokasi kejadian tersebut awalnya saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Irindi mencurigai Terdakwa yang masuk ke jalan daerah persawahan sehingga diikuti dan ketika kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa hendak balik kembali kemudian saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Irindi langsung menghadangnya hingga Terdakwa saat itu jatuh dari sepeda motornya dan kemudian Terdakwa membuang satu kantong plastik bening ke arah rumput pinggir jalan;
- Bahwa saksi Laode Alwasiun bersama dengan saksi Yoga Dewananta Irindi kemudian menemukan kantong plastik yang dibuang oleh Terdakwa tersebut dan meminta kepada Terdakwa untuk membuka isi kantong plastik tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang membuka isi kantong plastik tersebut kemudian menemukan isi kantong plastik adalah satu sabun LUX warna ungu kemudian Terdakwa mematahkan sabun lux tersebut ternyata isinya adalah satu sachet paket berisi kristal bening;
- Bahwa Terdakwa membenarkan datang mengambil paket tersebut di lokasi kejadian setelah sebelumnya dihubungi melalui telepon oleh saudara HARIS yaitu penghuni Lapas Baubau dan diminta bantuan Terdakwa untuk mengambil paket tersebut untuk diserahkan kepada orangnya saudara HARIS. Atas permintaan saudara HARIS tersebut kemudian Terdakwa meminta bantuan saksi DERIK untuk mengantarnya ke daerah Liabukuku dengan alasan yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi DERIK bahwa Terdakwa akan pergi mengambil uang, dan setibanya di persimpangan jalan daerah Liabuku kemudian Terdakwa beralih membawa sepeda motor dan membonceng saksi DERIK kemudian masuk ke arah daerah persawahan dan setibanya di jembatan kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor dan turun mengambil satu kantong plastik diatas jembatan dimana dalam kantong tersebut berisi satu sabun LUX warna ungu yang di dalam sabun LUX tersebut terselip satu sachet paket Narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui maksud dari pada saudara HARIS tersebut mengenai paket yang akan diambil tersebut adalah Narkotika dan Terdakwa dijanjikan oleh saudara HARIS akan diberikan imbalan sejumlah

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Rp. 300.000,- jika barang tersebut sudah sampai pada orangnya saudara HARIS;

- Bahwa dari Terdakwa telah ditemukan barang-barang berupa :
 - o 1 (satu) paket bungkusan plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusanya;
 - o 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - o 1 (satu) HP Samsung warna putih;
 - o 1 (satu) sabun LUX warna ungu;
 - o 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT 5452 MG;
- Bahwa terhadap barang paket yang diambil oleh Terdakwa tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Baubau pada Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 711/NNF/II/2022 tanggal 25 Februari 2022 yaitu 1 (satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 8,2954 gram diberi nomor barang bukti 1231/2022/NNF dan 1 (satu) botol plastic berisi urine diberi nomor barang bukti 1232/2022/NNF adalah positif mengandung Metametamina yaitu terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang - Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **"Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sehingga unsur delik pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga majelis hakim tidak lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusnya, 1 (satu) kantong plastik warna putih, dan 1 (satu) sabun LUX warna ungu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Samsung warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT 5452 MG yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi Derik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika
- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMAN BIN LA MAMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MENERIMA NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS SHABU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM"** sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket bungkus plastic bening berisi butiran Kristal bening yang di duga adalah Narkotika jenis shabu seberat 9.93 gram bersama dengan pembungkusnya;
 - 1 (satu) kantong plastic warna putih;
 - 1 (satu) sabun LUX warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) HP Samsung warna putih;Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Scopy DT 5452 MG;Dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi DERIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Jumat** tanggal **15 Juli 2022**, oleh **Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Wa Ode Sangia, S.H.**, dan **Rinding Sambara, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal **19 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zaminu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh **La Ode Abdul Sofian, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Baubau.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Johanis Dairo Malo, S.H., M.H.

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.